



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN No. 2438 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AJI SETIADI bin H. HOLIL;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/3 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Warung Domba Rt.03 Rw.02, Desa Mandala Mukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

- Penuntut Umum, tahanan Rutan sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 25 Februari 2009;
- Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 18 Februari 2009 sampai dengan tanggal 7 Mei 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung, karena didakwa:

Pertama:

Primair:

Bahwa terdakwa Aji Setiadi bin H. Holil bersama-sama dengan terdakwa Teja Sukmana bin H. Holil dan Idat Subarjat bin H. Holil (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008, bertempat di Kampung Warung Domba Rt.03 Rw.01 Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan SMP Kampung Warung Panjang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Andri Sugiri yang sedang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian berpapasan dengan Teja Sukmana yang juga sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika Ikbal Maulana alias Capruk yang sedang berboncengan dengan Nendi Oktavian akan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Teja Sukmana, namun Teja Sukmana tidak memberikan kesempatan untuk didahului, tetapi menancap gas menuju rumahnya;
- Selanjutnya sesampainya di rumah, Teja Sukmana memberitahu kakaknya yaitu Idat Subarjat dan anggota keluarga lainnya tentang permasalahan pada saat berpapasan di Jalan SMP Kampung Warung Panjang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saksi Hj. Aisanah selaku Ibu Teja Sukmana beserta dengan Teja Sukmana melapor ke Petugas Polisi bernama Oon, dan tidak berselang lama setelah Teja Sukmana dan saksi Hj. Aisanah pulang ke rumah yaitu sekitar pukul 19.00 WIB, Andri Sugiri, Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian sudah berada di depan rumah Teja Sukmana di Kampung Warung Domba Rt.03 RW.01 Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat sambil mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang keras;
- Kemudian terjadi perang mulut antara Andri Sugiri, Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian dengan Teja Sukmana dan terdakwa Aji Setiadi, lalu Teja Sukmana dan terdakwa Aji Setiadi memukul Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, namun tidak mengena karena ditangkis oleh Ikbal Maulana alias Capruk dan oleh Nendi Oktavian, selanjutnya Idat Subarjat langsung memukul Ikbal Maulana alias Capruk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kunci stir mengenai pelipis kiri sebelah mata;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Ikbal Maulana alias Capruk berdasarkan *Visum et repertum* No. 800/22/K/PKM tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yanti Herman, M.H.Kes., dari Puskesmas Cikalongwetan, dengan hasil pemeriksaan: Luka gores di bawah mata kiri ± 0,5 cm dan terasa nyeri di atas mata kiri memar;

Kesimpulan: Akibat benda tumpul;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa Aji Setiadi bin H. Holil bersama-sama dengan terdakwa Teja Sukmana bin H. Holil dan Idat Subarjat bin H. Holil (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008, bertempat di Kampung Warung Domba Rt.03 Rw.01 Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan cara:

- Pertama pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan SMP Kampung Warung Panjang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Andri Sugiri yang sedang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Ikbil Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian berpapasan dengan Teja Sukmana yang juga sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika Ikbil Maulana alias Capruk yang sedang berboncengan dengan Nendi Oktavian akan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Teja Sukmana, namun Teja Sukmana tidak memberikan kesempatan untuk didahului, tetapi menancap gas menuju rumahnya;
- Selanjutnya sesampainya di rumah, Teja Sukmana memberitahu kakaknya yaitu Idat Subarjat dan anggota keluarga lainnya tentang permasalahan pada saat berpapasan di Jalan SMP Kampung Warung Panjang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saksi Hj. Aisanah selaku Ibu Teja Sukmana beserta dengan Teja Sukmana melapor ke Petugas Polisi bernama Oon, dan tidak berselang lama setelah Teja Sukmana dan saksi Hj. Aisanah pulang ke rumah yaitu sekitar pukul 19.00 WIB, Andri Sugiri, Ikbil Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian sudah berada di depan rumah Teja Sukmana di Kampung Warung Domba Rt.03 RW.01 Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat sambil mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang keras;
- Kemudian terjadi perang mulut antara Andri Sugiri, Ikbil Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian dengan Teja Sukmana dan terdakwa Aji Setiadi,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Teja Sukmana dan terdakwa Aji Setiadi memukul Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, namun tidak mengena karena ditangkis oleh Ikbal Maulana alias Capruk dan oleh Nendi Oktavian, selanjutnya Idat Subarjat langsung memukul Ikbal Maulana alias Capruk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kunci stir mengenai pelipis kiri sebelah mata;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Ikbal Maulana alias Capruk berdasarkan *Visum et repertum* No. 800/22/K/PKM tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yanti Herman, M.H.Kes., dari Puskesmas Cikalongwetan, dengan hasil pemeriksaan: Luka gores di bawah mata kiri \pm 0,5 cm dan terasa nyeri di atas mata kiri memar;

Kesimpulan: Akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Aji Setiadi bin H. Holil bersama-sama dengan terdakwa Teja Sukmana bin H. Holil dan Idat Subarjat bin H. Holil (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2008, bertempat di Kampung Warung Domba Rt.03 Rw.01 Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara:

- Pertama pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2008 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan SMP Kampung Warung Panjang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Andri Sugiri yang sedang mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian berpapasan dengan Teja Sukmana yang juga sedang mengendarai sepeda motor, dan ketika Ikbal Maulana alias Capruk yang sedang berboncengan dengan Nendi Oktavian akan mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Teja Sukmana, namun Teja Sukmana tidak memberikan kesempatan untuk didahului, tetapi menancap gas menuju rumahnya;
- Selanjutnya sesampainya di rumah, Teja Sukmana memberitahu kakaknya yaitu Idat Subarjat dan anggota keluarga lainnya tentang permasalahan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berpapasan di Jalan SMP Kampung Warung Panjang, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya saksi Hj. Aisanah selaku Ibu Teja Sukmana beserta dengan Teja Sukmana melapor ke Petugas Polisi bernama Oon, dan tidak berselang lama setelah Teja Sukmana dan saksi Hj. Aisanah pulang ke rumah yaitu sekitar pukul 19.00 WIB, Andri Sugiri, Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian sudah berada di depan rumah Teja Sukmana di Kampung Warung Domba Rt.03 RW.01 Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat sambil mengendarai sepeda motor dengan suara knalpot yang keras;

- Kemudian terjadi perang mulut antara Andri Sugiri, Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian dengan Teja Sukmana dan terdakwa Aji Setiadi, lalu Teja Sukmana dan terdakwa Aji Setiadi memukul Ikbal Maulana alias Capruk dan Nendi Oktavian sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, namun tidak mengena karena ditangkis oleh Ikbal Maulana alias Capruk dan oleh Nendi Oktavian, selanjutnya Idat Subarjat langsung memukul Ikbal Maulana alias Capruk sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kunci stir mengenai pelipis kiri sebelah mata;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Ikbal Maulana alias Capruk berdasarkan *Visum et repertum* No. 800/22/K/PKM tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yanti Herman, M.H.Kes., dari Puskesmas Cikalongwetan, dengan hasil pemeriksaan: Luka gores di bawah mata kiri \pm 0,5 cm dan terasa nyeri di atas mata kiri memar;

Kesimpulan: Akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 21 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aji Setiadi bin H. Holil bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka", sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci stir mobil digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Teja Sukmana bin H. Holil, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 193/Pid.B/2009/PN.BB tanggal 7 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Aji Setiadi bin H. Holil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua;
2. Membebaskan terdakwa Aji Setiadi bin H. Holil dari semua dakwaan;
3. Memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan kota, seketika setelah putusan diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 15/Pid/2009/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 29 Mei 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada tanggal 7 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Mei 2009, dengan demikian

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat, bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerapkan atau tidak menerapkan peraturan perundangan sebagaimana mestinya, yaitu Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni Judex Facti telah mendasarkan putusannya semata-mata atas keterangan saksi-saksi selain saksi Andri Sugiri, saksi Ikbil Maulana dan saksi Nendi Oktovian yang kapasitasnya sebagai saksi utama (korban) dan keterangan para Terdakwa yang nyata-nyata telah mencabut keterangannya dalam BAP tanpa dasar alasan yang logis dan berdasar;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Disamping itu, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengenyampingkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan antara lain keterangan saksi Andri Sugiri, saksi Ikbal Maulana dan saksi Nendi Oktavian yang mengalami langsung kejadian (korban), alat bukti surat berupa *Visum et repertum* nomor: 800/22/K/PKM tanggal 15 Juli 2008 dan juga saksi *verbalisan* (saksi penyidik Asep Supriatna), yang justru antara alat bukti tersebut satu sama lain saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, dan **H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.,MH.

Nip. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2438 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)